

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Nomor Surat     | 085/DIR-MI/VIII/2026                  |
| Nama Perusahaan | Mitra Investindo Tbk                  |
| Kode Emiten     | MITI                                  |
| Lampiran        | 1                                     |
| Perihal         | Penjelasan atas Volatilitas Transaksi |

### Volatilitas Transaksi

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-10326/BEI.PP1/08-2026 tanggal 04 Agustus 2026 perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?</p> <p>Pada tanggal 30 Juli 2026 Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana Perseroan untuk melakukan Penelaahan Terbatas (Limited Review) terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 (Laporan Keuangan Tengah Tahun atau LKTT 2026), yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan sehubungan dengan adanya rencana aksi korporasi Perseroan.</p> <p>Selain Keterbukaan Informasi tersebut diatas, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.</p> |
| 2 | <p>Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?</p> <p>Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa, selain Keterbukaan Informasi tersebut dalam angka 1 surat ini.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | <p>Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?</p> <p>Perseroan tidak mengetahui maupun memiliki informasi adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu Perseroan dan berdasarkan data yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dimiliki Perseroan tidak terdapat perubahan kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | <p>Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?</p> <p>Perseroan tidak memiliki rencana aksi/tindakan korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan, setidaknya dalam 3 bulan mendatang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | <p>Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik</p> <p>Selain informasi yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 surat ini, tidak terdapat informasi lain yang belum diungkapkan Perseroan mengenai informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan dan kelangsungan hidup Perseroan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.                                                                    |
|   | Sejauh konfirmasi yang diperoleh Perseroan dari PT Inti Bina Utama (IBU) selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehubungan dengan jawaban atas permintaan tanggapan Bursa yang dimuat dalam surat ini, IBU tidak memiliki rencana transaksi terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Mitra Investindo Tbk**

Sugeng Wahono

Corporate Secretary

Mitra Investindo Tbk

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat 10340

Telepon : (021) 29079558, Fax : (021) 29079559, <https://www.mitra-investindo.com>

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Nama Pengirim     | Sugeng Wahono                     |
| Jabatan           | Corporate Secretary               |
| Tanggal dan Waktu | 05-08-2026 13:49                  |
| Lampiran          | 1. 2026.085-Tanggapan S-10326.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitra Investindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitra Investindo Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Letter / Announcement No. | 085/DIR-MI/VIII/2026                   |
| Issuer Name               | Mitra Investindo Tbk                   |
| Issuer Code               | MITI                                   |
| Attachment                | 1                                      |
| Subject                   | Explanation for Volatility Transaction |

**Volatility Transaction**

Referring to request for explanation by Indonesia Stock Exchange through letter number S-10326/BEI.PP1/08-2026 dated 04 Agustus 2026 concerning request for Explanation of Securities Transactions volatility.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Pada tanggal 30 Juli 2026 Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana Perseroan untuk melakukan Penelaahan Terbatas (Limited Review) terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 (Laporan Keuangan Tengah Tahun atau LKTT 2026), yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sehubungan dengan adanya rencana aksi korporasi Perseroan.<br>Selain Keterbukaan Informasi tersebut diatas, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. |
| 2 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa, selain Keterbukaan Informasi tersebut dalam angka 1 surat ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Perseroan tidak mengetahui maupun memiliki informasi adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu Perseroan dan berdasarkan data yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dimiliki Perseroan tidak terdapat perubahan kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Perseroan tidak memiliki rencana aksi/tindakan korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan, setidaknya dalam 3 bulan mendatang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Selain informasi yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 surat ini, tidak terdapat informasi lain yang belum diungkapkan Perseroan mengenai informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan dan kelangsungan hidup Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Sejauh konfirmasi yang diperoleh Perseroan dari PT Inti Bina Utama (IBU) selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehubungan dengan jawaban atas permintaan tanggapan Bursa yang dimuat dalam surat ini, IBU tidak memiliki rencana transaksi terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Mitra Investindo Tbk**

Sugeng Wahono

Corporate Secretary

Mitra Investindo Tbk

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat 10340

Phone : (021) 29079558, Fax : (021) 29079559, <https://www.mitra-investindo.com>

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Sender Name   | Sugeng Wahono                     |
| Function      | Corporate Secretary               |
| Date and Time | 05-08-2026 13:49                  |
| Attachment    | 1. 2026.085-Tanggapan S-10326.pdf |

This is an official document of Mitra Investindo Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Mitra Investindo Tbk is fully responsible for the information contained within this document.